




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**Tentang**

**BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**TAHUN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi melalui Partai Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi memberikan bantuan keuangan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberikan secara Profesional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 ).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Melawi ;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi pada Pemerintah Kabupaten Melawi;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran satuan kerja perangkat Daerah;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Melawi.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Melawi hasil Pemilihan Umum .
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah .

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan pada Partai Politik Kabupaten Melawi untuk setiap kursi tidak boleh melebihi bantuan Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus rupiah).

#### Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi setiap tahun anggaran diusulkan/disampaikan oleh Bupati Melawi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPD / DPW Tingkat Propinsi Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC / DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Propinsi Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Photo Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Surat keterangan autentik hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris KPUD;
  - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundangan apa bila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC / DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik ;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua ).
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Melawi.

#### Pasal 6

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan perlengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten ;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten di ketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dengan unsur Sekretariat daerah Kabupaten Melawi;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 7 ...

BAB VI ...

#### Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi atas nama Bupati Melawi kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC/DPD Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi sebagai Pihak Pertama dan oleh ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten sebagai pihak kedua.

### BAB V

#### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Melawi disampaikan kepada Bupati Melawi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Melawi.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Melawi;
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI ...

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.


Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 27 Juni 2006

**BUPATI MELAWI,**

  
**A. SUMAN KURIK.**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 29 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**



**MARTIN LUTHER. D**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 11**

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BUPATI MELAWI

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim perwakilan dilaksanakan melalui Partai politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan Rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 15